

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Informasi akuntansi keuangan merupakan hal penting yang harus dipublikasikan kepada pengguna informasi akuntansi keuangan tersebut. Para pengguna informasi ini adalah pemangku kepentingan yang merupakan pihak eksternal maupun internal perusahaan yang terdiri dari manajemen, pemegang saham, kreditor, badan pemerintahan, dan masyarakat (Reeve, Warren & Duchac, 2007). Laporan keuangan ini harus diterbitkan tepat waktu dengan menyajikan informasi yang andal, dapat dipahami, dan mencerminkan keadaan perusahaan sebenar-benarnya sehingga tidak menyajikan informasi yang menyimpang kepada penggunanya. Karakteristik kualitatif dari peningkatan informasi keuangan yang bermanfaat terdiri dari keterbandingan, keterverifikasian, keterpahaman, dan ketepatanwaktuan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Perusahaan *Go Public* di Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia memiliki laporan keuangan audit yang dilakukan oleh pihak independen agar bisa memberikan penilaian yang sesuai, akurat, dan mengikuti prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku kepada pengguna informasi. Menurut keputusan ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten pada Nomor X.K 6, institusi yang sudah terdaftar secara efektif di Bursa Efek wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Jika perusahaan atau entitas publik melanggar peraturan tersebut maka

pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak menjatuhkan sanksi kepada semua pihak terkait dan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2012).

Peraturan tersebut sudah diberlakukan contohnya pada tahun 2019 bahwa ada beberapa perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan denda yang belum dituntaskan, sehingga dikenai Peringatan Tertulis Ketiga beserta denda sejumlah Rp 150.000.000. Sehingga Bursa Efek Indonesia memberikan suspensi kepada enam Perusahaan Tercatat dan 4 Perusahaan Tercatat lainnya diberlakukan penghentian sementara aktifitas perdagangan Efek di Pasar Reguler maupun Pasar Tunai (*Indonesia Stock Exchange*, 2019).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan penerbitan laporan keuangan sangat penting demi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Selain untuk mempertahankan 1) kualitas audit, 2) menemukan bukti audit yang cukup, dan 3) tepat untuk mengakomodasi opini audit, penerbitan laporan audit secara tepat waktu dapat mempengaruhi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan karena menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan sebagai prasyarat utama agar dapat meningkatkan kualitas perusahaan (Wariyanti & Suryono, 2017). Tentunya laporan audit dan laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini dituangkan ke dalam peraturan dalam Pasal 66 yang tertera dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dan Standar Akuntansi Keuangan yaitu laporan keuangan

yang disusun harus sesuai dengan standar yang didirikan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 2015, kejadian serupa terjadi pada PT Bumi Resources Tbk, sebuah pertambangan batubara grup Bakrie menyatakan bahwa mereka belum bisa merilis laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2014 karena kreditor belum mengkonfirmasi hutang yang dimiliki perusahaan serta perusahaan mengalami penurunan laba menjelang awal tahun 2014 sampai kuartal III 2014. Sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan audit tahun 2014 sudah harus disampaikan paling lambat Maret 2015, lebih dari itu maka peringatan tertulis pertama akan diberikan. Diikuti dengan 30 hari berikutnya masih belum menerbitkan maka akan dikenai sanksi II beserta denda sebesar Rp 50 juta. Diikuti sanksi tertulis III beserta denda sebesar Rp 150 juta akan diberikan juga jika emiten belum bisa melaporkan laporan keuangannya pada saat hari kalender ke-61 hingga ke-90 (Pasopati, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan penyerahan laporan keuangan mempengaruhi auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Istilah dalam pengauditan inilah yang disebut *audit delay* (Kartika, 2009).

Ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan sebuah emiten mempengaruhi kualitas laporan tersebut. Pasalnya hal ini memperlihatkan jika laporan tersebut terlambat melaporkan itu berarti ada kendala yang terjadi di perusahaan tersebut. Apakah ada salah saji yang tidak disengaja dalam laporan tersebut atau adanya kecurangan yang terjadi sehingga memberikan dampak pada laporan keuangan tersebut. Kesalahan-kesalahan inilah yang menyebabkan terhambatnya proses audit karena auditor perlu mengecek lebih dalam dan

mendapatkan bukti audit yang terlambat. Keterlambatan ini yang disebut sebagai *audit delay*.

*Audit delay* adalah keterlambatan penyelesaian audit yang diberikan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan dan aktivitas bisnis entitas. Terjadinya *audit delay* pada perusahaan berdampak pada kegiatan operasi perusahaan, yaitu pengeluaran perusahaan yang bertambah karena diberikan suspensi oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI), dan mengganggu aktifitas perusahaan di perdagangan efek di pasar. Tujuan penggunaan jasa independen adalah untuk memberikan gambaran sebuah perusahaan secara tidak bias, dimana laporan keuangan telah disajikan dengan benar, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Sehingga kualitas laporan keuangan perusahaan tersebut terjaga dan dapat dijamin kredibilitasnya. Namun karena keterlambatan *audit delay* hal ini dapat menimbulkan keraguan pada pemangku kepentingan apakah informasi keuangan emiten tersebut dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), keandalan (*reliable*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*) yang merupakan karakteristik Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 di Indonesia (Dhita et al, 2020)

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, pemicu terjadinya *delay* dalam audit bisa disebabkan oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Penelitian menurut Napisah dan Ramadhani (2020) yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, dan kepemilikan publik terhadap *audit delay* menunjukkan bahwa yang memiliki dampak secara signifikan atas *audit delay* yaitu laba/rugi operasi dan kepemilikan publik.

Penelitian oleh Fiamoko (2015) mengenai *audit delay* menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap *audit delay* sedangkan laba/rugi operasi, ukuran KAP, dan opini audit tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Riset yang dilakukan Hersugondo dan Kartika (2013) yang berfokus pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghasilkan kesimpulan bahwa variabel yang tidak mempengaruhi *audit delay* adalah laba/rugi operasi, dan opini auditor, reputasi Kantor Akuntansi Publik (KAP), dan profitabilitas. Meskipun demikian, banyak penelitian-penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang tidak sejalan.

Mengambil sampel dari perusahaan manufaktur dalam kurun waktu 2013-2016, hanya variabel ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan efek pada *audit delay*. Sedangkan variabel lainnya yaitu ukuran perusahaan serta pendapat auditor tidak memberikan efek pada *audit delay*.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh laba atau rugi operasi, skala perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini akan dilakukan pada sektor pertambangan yang melakukan operasi bisnis di Indonesia. Pemilihan ruang lingkup memandang kembali fenomena yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2019 dimana salah satu sub sektor yang termasuk industri pertambangan yaitu subsektor mineral dan batubara (minerba) memberikan kontribusi yang besar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2018 penerimaan terbesarnya hampir mencapai Rp 50 triliun, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diungguli oleh penerimaan dari komoditi batubara sebesar 80%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa salah satu sektor yang berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor pertambangan (Pribadi, 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah rangkaian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah laba/rugi operasi memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah laba/rugi operasi, ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit secara bersamaan mempengaruhi *audit delay*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Analisa pengaruh laba/rugi operasi terhadap *audit delay*
2. Analisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*
3. Analisa pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay*
4. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay*

5. Menganalisis pengaruh laba/rugi operasi, ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit secara bersamaan terhadap *audit delay*

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat terhadap pihak:

1. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bermanfaat bagi pihak yang ingin membahas topik terkait *audit delay* dalam suatu perusahaan untuk membantu memberikan informasi yang dapat membantu peneliti selanjutnya

2. Perusahaan

Dapat dijadikan bahan rujukan terbaru dan mencari solusi untuk membuat keputusan serta aktivitas perusahaannya agar dapat mengurangi *audit delay*.

3. Auditor

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi terbaru terkait *audit delay* sehingga auditor dapat melaksanakan proses audit tanpa mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya dan merancang perencanaan audit agar dapat menyelesaikan audit berdasarkan ketentuan umum.